

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan jumlah penduduk yang besar. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan kondisi geografis yang letaknya strategis membuat Indonesia menjadi salah satu kawasan transportasi perdagangan dunia. Hal ini menarik perhatian berbagai kalangan baik domestik maupun mancanegara untuk berbisnis di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan keuntungan yang besar dan nyata karena dapat meningkatkan penerimaan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan penghasilan yang dialihkan yang berasal dari wajib pajak kepada Negara sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah, pajak sebagai sumber penerimaan yang penting untuk membangun dan menunjang dalam menyejahterakan suatu Negara. Namun bagi wajib pajak perusahaan, pajak sebagai beban dalam mengurangi laba bersih sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak terutang. Perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan perlawanan pajak yang menyebabkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Setiap orang maupun perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara, hal ini telah diatur dalam undang-undang. Pajak juga dapat dikatakan sebagai alat bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan perekonomian Masyarakat. (Fauzan & al, 2019; Noviani, 2020). Selain hal tersebut penerimaan pajak juga menjadi komponen yang penting di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pentingnya pajak bagi penerimaan suatu negara, maka pajak bersifat wajib dan memaksa. Dengan kata lain, masyarakat dimimnta untuk memberikan sebagian dari harta mereka sebagai bagian dari kontribusi untuk mendukung kebutuhan negara yang bersifat kolektif, yang apabila pajak yang terhutang tidak dibayarkan, metode penagihan agresif seperti surat paksa, penyitaan, dan bahkan penahanan dapat dilakukan. (Oktaviani, 2021)

Perpajakan sangat penting bagi kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuannya dan memainkan peran utama dalam menyediakan bantuan keuangan bagi pemerintah. Meskipun tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak penghasilan perusahaan dan pajak lainnya, hal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak, di mana pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham. Dalam ekonomi global yang baru, penghindaran pajak telah menjadi isu sentral bagi

perusahaan (Olanisebe, 2024). Praktik penghindaran pajak melibatkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan berbagai strategi dalam batas-batas peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Meskipun penghindaran pajak dapat dipandang sebagai cara yang sah untuk mengoptimalkan biaya pajak, namun terkadang hal ini dapat mengundang pengawasan dan kritik dari masyarakat ketika dianggap mengeksploitasi celah atau melakukan penghindaran pajak yang agresif (Megeid, 2024). Penghindaran pajak yang meluas ini meningkatkan defisit fiskal negara, sehingga membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik dan proyek-proyek infrastruktur yang penting (Purbowati, 2021).

Pendapatan terbesar negara salah satunya berasal dari pajak. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan negara atas pajak yang yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara 2020-2022

Sumber Penerimaan	2020	%	2021	%	2022	%
Penerimaan Pajak	1.628.950,53	82,57 %	1.733042,80	82,91 %	1.845.556,80	84,62 %
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	17,43 %	357.210,10	17,09 %	335.555,62	15,38 %
Total	1.971.764,74	100%	2.090.252,9	100%	2.181.112,42	100%

Sumber : WWW.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan pendapatan penerimaan pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak dilakukan oleh

pemerintah mengingat besarnya peran pajak bagi kesejahteraan negara dan rakyatnya. Menteri keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa Tax ratio di Indonesia tergolong cukup rendah. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa tahun 2022 *tax ratio* Indonesia adalah sebesar 10,1% PDB, jumlah ini lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasific sebesar 19% PDB. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* ini, salah satunya adalah tingkat kepatuhan pajak yang relative rendah.

Penerimaan pajak Indonesia telah membawa hasil yang cukup besar bagi pelaksanaan pembangunan. Pada pasal 23 A UUD 1945 Amandemen III berbunyi “pajak serta pungutan lain bersifat memaksa sebagai keperluan negara yang telah diatur dengan undang-undang” seperti itulah ketentuan pemungutan pajak. Hal inilah yang akan berdampak pula pada upaya perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan atau wajib pajak kini memiliki kecenderungan menyiasati pembayaran pajak yang mereka anggap sebagai beban dengan cara melakukan penghindaran pajak (Masrurroch, 2021).

Tax avoidance merupakan bentuk penghindaran pajak sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen pajak dalam upaya mengefisiensikan beban pajak bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah atau *loophole* yang lemah didalam undang-undang perpajakan. Tujuan dalam melaksanakan *tax avoidance* bagi perusahaan adalah mengoptimalkan laba yang diharapkan dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak kepada pemerintah. Kepatuhan pajak yang buruk akan menunjukkan adanya *tax avoidance* yang akan berdampak langsung dengan penerimaan negara. (Palupa, 2021)

Pada masa revolusi industry 4.0 seperti saat ini, telah terjadi perkembangan secara massive dari segala sektor dan aspek industry yang memaksa perusahaan harus mampu untuk dapat beradaptasi dan mengimbangi segala perubahan yang terjadi. Apabila perusahaan dapat mengimbangi perubahan yang ada, tentu akan berdampak signifikan dalam pertumbuhan usaha dan juga profit yang dihasilkan. Khususnya pada sektor industry manufaktur yang kini terbukti mampu tumbuh secara impresif pada angka 5,01% sepanjang tahun 2022 dan berjasa dalam mendorong kinerja ekonomi Indonesia (Sahroni, 2023). Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor manufaktur menjadi hal yang penting bagi jalannya perekonomian Indonesia yang pada akhirnya juga berdampak pada masyarakat.

Salah satu cara menghindari pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan dan legal adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan merencanakan praktik penhindaran pajak dengan sangat baik dan dengan bukti yang akurat sehingga tidak ada unsur pidana dalam praktik *tax avoidance* ini serta tidak adanya pelanggaran aturan. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan terus cenderung mencari cara agar mereka bisa meminimalisir pajak yang mereka bayar. Bagi perusahaan, memperkecil pajak adalah salah satu cara untuk meningkatkan laba. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Kasus praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dimuat dalam website kompasiana tahun 2022 adalah kasus *tax avoidance* pada tahun

2019 yang dilakukan oleh PT. Adaro Tbk, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini diduga melakukan praktik tax avoidance dengan melakukan *transfer perincing*, yaitu pemindahan profit dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Kegiatan ini telah dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk sejak tahun 2009 sampai 2017. Dari praktik ini perusahaan dapat membayar sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 Triliun lebih rendah daripada jumlah yang harus dibayarkan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena kasus diatas, permasalahan penghindaran pajak merupakan permasalahan yang kompleks dan unik karena perilaku penghindaran pajak memanfaatkan celah (hukum) peraturan perpajakan, sehingga negara dapat mengalami penurunan pendapatan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan harus ditindak lanjuti guna memberikan efek jera kepala pelaku usaha agar tidak melakukannya lagi.

Selain itu, perusahaan dapat menanggung dalam mengurangi beban pajak (*tax burden*) melalui peraturan pajak yang disediakan dari pemerintah. Dengan pelaksanaan praktik *tax avoidance* maka perusahaan dapat mengatur pendapatan labanya dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak saat kondisi mengalami profitabilitas maupun *financial distress*.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen terhadap keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset. Besarnya laba yang dihasilkan membuat pajak yang dikenakan atau dibayarkan tersebut semakin besar

pula. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak dalam meminimalkan pajak perusahaan (Kwa, 2023). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari besarnya beban pajak yang ditanggung. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari sisi insentif pajak dan kelonggaran pajak akan terlihat perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiani, 2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam mengelola *asset*, tidak akan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika perusahaan mampu memperoleh laba yang maksimal maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan aktivitas *tax avoidance* akan menurun.

Profitabilitas menjadi penentu beban pajak, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka akan membayar pajak yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, ketika perusahaan memperoleh laba yang rendah bahkan bisa tidak membayar pajak ketika mengalami kerugian. (Darmanto, 2021). mengatakan semakin tinggi profitabilitas berarti laba perusahaan semakin tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk agresif terhadap pajak.

Salah satu keuntungan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *return on assets* (ROA). Yang mana ROA dijadikan tolak ukur penting untuk menilai sehat atau tidaknya bisnis. Jika ROA suatu perusahaan tinggi, maka pengelolaan asetnya akan semakin efisien dan efektif, sehingga keuntungannya

pun semakin tinggi. Jika suatu perusahaan mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi, maka kinerjanya dianggap baik, sehingga berdampak juga pada penilaian kinerja manajernya yang baik. Hal sebaliknya juga akan berbanding terbalik, ketika profitabilitas yang buruk akan mempengaruhi penilaian terhadap kinerja perusahaan dan juga para manajernya. Oleh karena itu, ketika laba suatu perusahaan rendah maka hal ini dapat dipandang sebagai peluang bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, jika perusahaan tidak mampu dalam mempertahankan kinerja profitabilitasnya dikarenakan pengelolaan sumber yang dimiliki perusahaan tidak benar, maka dapat berpotensi financial distress.

Karena masih ditemukannya banyak perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli, maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada variabel dan objek penelitiannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu financial distress yang merupakan suatu kondisi perusahaan ketika keuangan perusahaan mengalami kesulitan disebabkan gagalnya memenuhi kewajibannya yang dikarenakan adanya kekurangan dana dalam menjalankan bisnisnya, sehingga berpotensi kebangkrutan dan tidak mampu menjalani operasinya dengan baik. Richardson et al mengatakan bahwa *financial distress* dapat mendorong bagi perusahaan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* yang secara agresif sebagai upaya mengurangi kewajiban pajak perusahaan karena pajak merupakan salah satu biaya wajib yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan. Akan tetapi, jika

praktik tersebut dapat terjadi secara berlebihan, maka akan berisiko penggelapan pajak yang menimbulkan penurunan reputasi perusahaan dan denda yang dikenakan semakin besar.

(Sadjiarto, 2020) melakukan penelitian dan menunjukan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukan bahwa dengan kondisi *financial distress* yang tinggi dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Namun, hasil diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2021) yang menunjukan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress* yang tinggi, maka akan mengurangi kegiatan *tax avoidance*. Selain *financial distress* yang dapat menjadi faktor perusahaan melakukan *tax avoidance*, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) juga bisa menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Akibat adanya sedikit perbedaan penelitian tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Dengan objek penelitian yang berbeda diatas menghasilkan kesimpulan dan pengaruh yang juga berbeda. Dalam penelitian ini tidak hanya variabel dan objek yang berbeda tetapi juga rumus *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitiannya.

Varibel terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate governace* menurut (Winata, 2019) merupakan mekanisme yang mengacu pada aturan melalui proses hukum dalam mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para *stakeholder* agar memaksimalkan nilai

perusahaan. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, agen (manajemen) akan berhadapan dengan *principal* (investor) terhadap masalah keagenan yang bertujuan untuk mementingkan kepentingannya. Selain itu, hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah terjadinya pengalihan pendapatan laba yang diperoleh dari perusahaan atas keuntungan dirinya menjadi berkurang karena adanya kepatuhan dari pemerintah untuk membayar pajak terhadap tata kelola perusahaan sehingga menjadi lebih sulit, terutama bagi pihak pemegang saham pengendalian dalam mengalihkan nilai perusahaan dan menyebabkan melakukan praktik *tax avoidance* (Kim, 2019).

Pengendalian perusahaan penting bagi *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan *corporate governance* ini dapat membuat bisnis atau perusahaan menjadi lebih besar dan dapat diandalkan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam kaitannya dengan bisnis karena faktor-faktor yang menambah atau mengurangi laba perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Jika tata kelola perusahaan baik maka kinerja perusahaan pun akan meningkat.

Perusahaan dengan desain yang sering digunakan adalah perusahaan yang mampu melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Suatu perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dapat berkinerja baik apabila menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, dan kewajaran. Ketika suatu perusahaan telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan perusahaan tersebut akan mempraktikkan tata kelola perusahaan yang baik untuk

mengatur bisnisnya dan meningkatkan nilai pemangku kepentingan serta pentingnya suara investor untuk informasi yang akurat, (Wati, 2019).

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan, dalam memperlihatkan aktivitas serta profit yang dihasilkan dalam periode tertentu (Andini, 2021).

Perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang maksimal dan memiliki sumber daya manusia yang handal dalam memanfaatkan celah yang ada dalam aturan undang-undang perpajakan. Kombinasi diantara keduanya akan cenderung dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki resiko yang tinggi dalam mengelola pajaknya. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan akan selalu berhubungan dengan *corporate governance* yang ada pada masing-masing perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar tentunya akan memiliki *corporate governance* yang baik, oleh karena itu akan saling berkaitan satu sama lain sehingga akan timbul perbedaan pendapat untuk mengatur besarnya pembayaran pajak.

Hubungan keagenan tidak hanya melibatkan *principal* dan agen, pemegang saham mayoritas dan minoritas tetapi juga melibatkan fiskus dan agen (manajemen). Dalam hubungan antara fiskus dan agen, fiskus menginginkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh sedangkan agen menginginkan perusahaan untuk menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Principal mengharapkan biaya pajak yang rendah sehingga principal menugaskan agen untuk meminimalkan

pajak perusahaan. Untuk mengatasi konflik keagenan perusahaan perlu mengimplementasi corporate governance agar dapat menekan perilaku menyimpang manajemen misalnya tindakan penghindaran pajak.

(Adi, 2023) mempresentasikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan serupa diperoleh (Fadhillah, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Suryani, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang memiliki laba tinggi juga memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Fauziah, 2022), Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain karna banyak kasus yang telah terjadi, ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dimungkinkan dapat memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan juga menjadi alasan mengapa peneliti ingin menganalisis dan menelitinya kembali. Perusahaan manufaktur digunakan pada penelitian ini karena menjadi salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak di Indonesia sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu untuk dimaksimalkan karena tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah.
2. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu alasan utama rendahnya tax ratio Indonesia (10,1%) dibandingkan rata-rata Asia Pasifik (19%).
3. Transfer pricing menjadi salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak.
4. Penelitian mengenai pengaruh *profitabilitas* terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang kontradiktif, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
5. Banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur, menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk meningkatkan laba.
6. Meskipun ada temuan bahwa *financial distress* berpengaruh pada tax avoidance, tetapi hasilnya bervariasi, dengan beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif dan lainnya negatif.
7. Perusahaan besar dan pengawasan pajak yang tidak maksimal cenderung memiliki sumber daya manusia yang handal dalam memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.
8. Penghindaran pajak atau tax avoidance yang semakin meluas mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh negara, sehingga berdampak pada kemampuan

perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh laba yang maksimal serta membiayai pembangunan.

9. Penerapan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan dapat membuat bisnis atau perusahaan menjadi lebih besar dan dapat diandalkan karena dalam kaitannya faktor-faktor yang menambah atau mengurangi laba perusahaan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan.
10. Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang saling bertentangan mengenai berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance, yang menuntut klarifikasi lebih lanjut untuk menyusun kebijakan yang tepat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini menambah satu variabel, yaitu variabel moderasi yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Profitabilitas (X1), *Financial Distress* (X2), *Corporate Governance* (X3), *Tax Avoidance* (Y), dan Ukuran Perusahaan (Z).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah, maka terdapa beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar Di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas* terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

5. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
6. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi faktor-faktor yang terkait yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, sehingga perusahaan dapat menanggapi masalah pajak perusahaan dan dapat meminimalisir serta menghindari penyimpangan yang terjadi.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan pengetahuan literatur mengenai perpajakan, khususnya dalam hal tax avoidance atau penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang khususnya pada pengetahuan mengenai *profitabilitas*, *financial distress*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.